



## KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Nomor 2350/A2.3/KP/2017

### MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Nomor 327/D2.1/KP/PAK-GB/2016 tanggal 30 Desember 2016, Sdr. Dr. Rusli, S.H., M.H, Lektor Kepala pada Kopertis Wilayah V dipekerjakan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, telah memperoleh angka kredit sejumlah 850 kum;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen yang bersangkutan sebagai Profesor/Guru Besar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121/P Tahun 2014;  
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Kopertis Wilayah V Nomor 1179/K5/KP/2014 tanggal 17 April 2014 dan Nomor 3085/K5/KP/2016 tanggal 1 November 2016;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a : Dr. Rusli, S.H., M.H  
NIP/NIDN : 195406121984031001/0012065401  
Pangkat, golongan ruang/tmt : Pembina, IV/a, 1 Oktober 2007  
Jumlah angka kredit : 850 kum  
Unit kerja : Kopertis Wilayah V dipekerjakan pada  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Hukum Pidana dan kepadanya diberi tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.


Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN di Yogyakarta
3. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti  
Kemenristekdikti (selaku Ketua Tim  
Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen)  
di Jakarta
4. Koordinator Kopertis Wilayah V di Yogyakarta
- ✓ 5. Rektor Universitas Islam Indonesia  
di Yogyakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Januari 2017

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

  
Mohamad Nasir, S.Pd



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN**

NOMOR : 327 /D2.1/KP/PAK-GB/2016

Masa Penilaian Tanggal 01 April 2007 sampai dengan 30 Desember 2016

I KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	Dr. Rusli, S.H., M.H.			
2.	NIP/NIDN	195406121984031001/0012065401			
3.	Tempat dan tanggal lahir	Tana Toraja, 12 Juni 1954			
4.	Jenis kelamin	Laki-laki			
5.	Pendidikan Tertinggi	Doktor (S3) Tahun 2004			
6.	Pangkat, golongan ruang, tmt	Pembina, IV/a, 01 Oktober 2007			
7.	Jabatan fungsional, tmt	Lektor Kepala (454 kum), 01 April 2007			
8.	Fakultas/jurusan	Hukum/Ilmu Hukum			
9.	Masa kerja golongan ruang	a. Lama	23 Tahun 07 Bulan		
		b. Baru	32 Tahun 10 Bulan		
10.	Unit Kerja	Kopertis Wilayah V dipekerjakan pada Universitas Islam Indonesia			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	
1.	UNSUR UTAMA				
	A.	Pendidikan			
		Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah	200	-	200
	B.	Melaksanakan Pendidikan Pengajaran	80	193,50	273,50
	C.	Melaksanakan Penelitian	80	202,50	282,50
	D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	20	9	29
		Jumlah Unsur Utama	380	405	785
2.	UNSUR PENUNJANG				
		Penunjang Tugas Dosen	20	45	65
		Jumlah Unsur Penunjang	20	45	65
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	400	450	850
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Guru Besar/Profesor, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 dalam Bidang ilmu Hukum Pidana, dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dan Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.				

Yth. Sdr. Dr. Rusli, S.H., M.H.  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Desember 2016

Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan,  
Teknologi dan Pendidikan Tinggi



Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta
3. Kepala Biro SDM Setjen Kemristekdikti di Jakarta
4. Koordinator Kopertis Wilayah V di Yogyakarta
5. Rektor Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta